



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/397/Kept./403.013/2021
TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Bupati Magetan Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
8. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Magetan dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/397/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MAGETAN

- A. Sub Koordinator pada Bidang Perumahan terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan Perumahan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan pendataan dan perencanaan bidang perumahan;
 2. melaksanakan pendataan dan perencanaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, rumah susun dan rumah komersial;
 3. melaksanakan pendataan dan perencanaan bantuan rumah swadaya; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.
 - b. Sub Koordinator Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas:
 1. melaksanakan penyediaan dan pelaksanaan bidang perumahan;
 2. melaksanakan penyediaan/memfasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;
 3. melaksanakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 4. melaksanakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 5. melaksanakan pemberdayaan dan pelaksanaan bantuan rumah swadaya; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan.
- B. Sub Koordinator pada Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Perencanaan dan Pendataan Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
 1. melakukan identifikasi, pendataan dan perencanaan dalam rangka peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman;
 2. menyusun strategi dan program kerja operasional kegiatan perencanaan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman; dan

3. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- b. Sub Koordinator Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman mempunyai tugas:
1. melaksanakan upaya pencegahan, penataan dan peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
 2. melaksanakan program pencegahan bertambahnya kawasan permukiman kumuh;
 3. melaksanakan peningkatan kualitas kawasan permukiman dan sarana dan prasarana penunjang kawasan permukiman lainnya; dan
 4. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Bidang Kawasan Permukiman.
- C. Sub Koordinator pada Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pertanahan, terdiri dari:
- a. Sub Koordinator Pelaksanaan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) Perumahan mempunyai tugas:
1. melakukan identifikasi, perencanaan dan pendataan program kerja operasional kegiatan pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
 2. melakukan penyusunan rumusan kebijakan di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
 3. melakukan perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan;
 4. melakukan verifikasi dan penyerahan PSU Permukiman dari pengembang;
 5. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan;
 6. melakukan kegiatan pembangunan di bidang PSU Perumahan;

7. melakukan Pengelolaan dan Pemeliharaan di Bidang PSU Perumahan; dan
8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan Dan Pertanahan.



BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO